

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Verifikasi merupakan prinsip paling penting dalam jurnalisme. Hal tersebut dipaparkan oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam buku *Elemen-Elemen Jurnalisme* (2003:87). Pada media massa konvensional (cetak dan elektronik), verifikasi dilakukan dengan mengutip pernyataan dari pihak-pihak yang terlibat. Hal ini untuk menjaga keberimbangan dan objektivitas pemberitaan.

Seiring dengan kemunculan internet, metodologi verifikasi mengalami perubahan besar. Para jurnalis yang bekerja di media *online* cenderung mengabaikan prinsip-prinsip verifikasi. Hal ini disebabkan oleh karakteristik dari media *online*, yang merilis berita secara *real-time* alias langsung setelah peristiwa terjadi. Jurnalis *online* lebih banyak menghabiskan lebih banyak mencari sesuatu untuk menambahi berita yang tengah berlangsung, biasanya interpretasi, dan bukannya mencoba secara independen mendapati dan memverifikasi fakta baru (Kovach, 2003:92). Verifikasi menjadi dasar peneliti untuk meneliti pemberitaan kasus Florence Sihombing yang dibuat oleh Detik.com dan Kompas.com.

Kasus Florence Sihombing sempat menghebohkan media sosial dan media *online* Indonesia pada akhir Agustus hingga September 2014. Melansir artikel di Surat Kabar Harian (SKH) Kedaulatan Rakyat edisi

Jumat, 29 Agustus 2014 (*Hujat Yogya, Florence Dilaporkan ke Polda*), kasus ini bermula ketika Florence Sihombing akan mengisi bahan bakar kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) Lempuyangan pada Rabu (27/8/2014). Saat itu, antrean kendaraan roda dua di bagian bahan bakar Premium memanjang hingga ke pinggir jalan raya. Florence, menggunakan sepeda motor, langsung masuk ke antrean terdepan pengisian bahan bakar Pertamina, yang didominasi oleh kendaraan roda empat. Petugas SPBU langsung menegur Florence, dan meminta agar ia tetap antre di bagian Premium. Florence membantah dan akhirnya terlibat adu mulut dengan petugas dan seorang anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia). Perdebatan ini menarik perhatian para pengguna kendaraan yang mengantre. Mereka kemudian menyoraki dan meneriaki Florence. Setelah terlibat adu mulut, Florence pun meninggalkan SPBU tersebut.

Keesokan harinya (28/8/2014), Florence membuat pernyataan di akun *Path*-nya dengan kata-kata, "*Jogja Miskin, Tolol, dan Tak Berbudaya. Teman-teman Jakarta-Bandung jangan mau tinggal di Jogja*". Berdasarkan grafis di artikel SKH Kedaulatan Rakyat, pernyataan tersebut dibuat sekitar pukul 13:00 WIB. Menyusul kemudian beberapa cuitan di akun *Twitter*-nya antara lain, "*Apalah jogja ini tanpa UGM*", "*jogja membosankan*", "*jogja sucks*" dan "*oh Sultan, plis mengertilah, Jogja-mu ini terlalu membosankan*". Pernyataannya di *Path* kemudian diteruskan (*repath*) oleh seorang temannya, yang diberikan ijinnya oleh Florence. Sementara cuitannya di *Twitter* mendapat *retweet* dari pengikutnya.

Pernyataan di kedua akun jejaring sosialnya tersebut langsung menuai respons publik, terutama di *Twitter*. Sebagian besar mengecam dan memprotes pernyataan yang dibuat oleh Florence Sihombing.

Hujan kecaman kepada Florence Sihombing yang meluas membuat peristiwa ini menjadi pemberitaan media massa dan *online*. Detik.com merupakan situs berita *online* nasional pertama yang memberitakan peristiwa ini. Artikelnya muncul pada 27 Agustus 2014 pukul 15:08 WIB dengan judul “*Serobot Antrean Mobil di SPBU, Gadis Pemotor ini Disoraki Warga*”. Artikel tersebut ditempatkan pada bagian *News*. Artikel ini membahas peristiwa yang menjadi penyebab munculnya pernyataan Florence di media sosial. Menyusul kemudian Kompas.com merilis artikel dengan judul “*Seorang Mahasiswi S-2 Terkena Bully di Media Sosial karena Hina Warga Yogya*” pada tanggal 28 Agustus 2014 pukul 16:33 WIB. Artikel yang ditempatkan pada bagian *News/Regional* (Berita Daerah) ini memaparkan komentar-komentar yang muncul dari para pengguna media sosial karena pernyataan yang dibuat oleh Florence Sihombing di Path.

Pemberitaan mengenai Florence Sihombing kemudian cukup intens terjadi pada Detik.com dan Kompas.com secara nasional. Banyaknya artikel berita yang dibuat mengenai kasus Florence Sihombing membuat peneliti mengambil kedua situs berita *online* ini sebagai bahan penelitian. Sebanyak 49 artikel berita mengenai Florence Sihombing dirilis oleh Detik.com dari 28 Agustus hingga 9 September 2014. Pada periode yang

sama, Kompas.com menurunkan 42 artikel berita. Keduanya memulai berita dari ramainya pembicaraan mengenai status Florence Sihombing di *Path* dan diakhiri dengan sanksi yang diberikan oleh Komisi Etik Fakultas UGM. Selain itu, peneliti memilih Detik.com dan Kompas.com karena keduanya merupakan dua situs berita *online* terpopuler dan paling banyak diakses oleh masyarakat Indonesia menurut Alexa Top Sites (“Top Sites in Indonesia” diakses dari <http://www.alex.com/topsites/countries/ID.html> pada 10 Desember 2015). Situs tersebut menempatkan Detik.com di peringkat ke-6 dan Kompas.com di peringkat ke-9, berdasarkan tingginya lalu-lintas (*traffic*) pengaksesnya.

Sebagai pelopor media *online* di Indonesia (Anggoro, 2012:V), Detik.com berpegang pada prinsipnya jika suatu peristiwa harus disampaikan secepatnya. Maka berita-berita Detik.com acapkali mengabaikan pakem 5W+1H dan hanya mengeluarkan 3W (*What, When, Where*). Penggunaan konsep 3W didasarkan pada pilihan berita yang disasar Detik.com, yaitu berita cepat. Pilihan berita ini membuat kedalaman dan akurasi informasi dapat diabaikan, namun Detik.com memakai mekanisme berita tautan untuk menjaga akurasi berita.

Kompas.com, sebagai situs berita *online* terpopuler kedua setelah Detik.com, memiliki pendekatan lain dalam menurunkan berita. Kompas.com merupakan media *online* milik Kompas Gramedia, yang juga menerbitkan surat kabar harian (SKH) Kompas. SKH Kompas cukup berhati-hati dalam memberitakan peristiwa, terutama terkait hal-hal yang

sifatnya politis (Nurudin, 2009:251). Kompas juga dikenal cukup berimbang dalam memberitakan peristiwa.

Verifikasi dan keberimbangan berita yang terdapat pada Pedoman Pemberitaan Media Siber menjadi teori yang digunakan dalam penelitian pemberitaan Florence Sihombing di Detik.com dan Kompas.com. Pedoman Pemberitaan Media Siber (selanjutnya disingkat PPMS) disahkan oleh Dewan Pers pada 3 Februari 2012. PPMS dibuat karena kekhawatiran Dewan Pers dan banyak pihak seiring meningkatnya aduan mengenai pelanggaran etik di media *online*, tanpa bisa ditindak. PPMS muncul sebagai dasar panduan bagi media *online* Indonesia layaknya Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEJI) pada media konvensional (cetak dan elektronik) (“Pedoman Pemberitaan Media Siber ” (03/02/2012) diakses dari <http://en.tempo.co/read/news/2012/02/03/173381612/Pedoman-Pemberitaan-Media-Siber-Diresmikan> pada 8 Oktober 2014). Pada PPMS disebutkan jika media *online* bisa menunda verifikasi dengan beberapa persyaratan, yaitu tingkat kepentingan berita, tingkat kredibilitas sumber berita pertama, konfirmasi dari sumber berita, serta penjelasan dari media *online* mengenai ketiadaan verifikasi dalam artikel.

Peneliti akan melihat apakah Detik.com dan Kompas.com menerapkan verifikasi dan keberimbangan berita berdasarkan Pedoman Pemberitaan Media Siber pada pemberitaan Florence Sihombing. Selain itu, peneliti akan membandingkan kedua situs berita *online* ini dalam menerapkan Pedoman Pemberitaan Media Siber, terutama bagaimana cara

penerapan verifikasi dan keberimbangan berita pada pemberitaan yang dibuat di masing-masing situs berita, terutama pada pemberitaan kasus Florence Sihombing.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus, yaitu dengan melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap pihak Detik.com dan Kompas.com yang memberitakan kasus Florence Sihombing secara intens hingga tingkat nasional. Materi wawancara tentunya terkait dengan proses verifikasi berita yang dilakukan keduanya dan apakah proses tersebut sesuai dengan tahapan-tahapan verifikasi yang telah ditetapkan Dewan Pers Indonesia melalui Pedoman Pemberitaan Media Siber. Selain wawancara, peneliti juga mengumpulkan artikel-artikel berita mengenai Florence Sihombing yang dirilis oleh Detik.com dan Kompas.com selama periode 28 Agustus – 9 September 2014 sebagai data sekunder.

Penelitian mengenai etika jurnalisme di media *online* sebelumnya pernah dilakukan oleh Novita Dwi Jayanti dengan judul skripsi “Jurnalisme Berspektif Gender dan Etika Jurnalisme dalam Jurnalisme Online (Analisis Isi Penerapan Jurnalisme Berperspektif Gender dan Etika Jurnalisme pada Berita Kasus Pelecehan Seksual RI dalam Kompas.com dan Merdeka.com selama Januari 2013)” pada 2014. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan adalah kedua media *online* yang menjadi subyek penelitian (Kompas.com dan Merdeka.com) sudah menerapkan etika jurnalisme dengan benar.

Selain Novita Dwi Jayanti, penelitian sejenis yang melibatkan media *online* sebagai subyek penelitian adalah “Obyektivitas Berita Bias Gender dalam Media Online (Analisis Isi Kuantitatif Obyektivitas Berita Kecelakaan Novi Amalia dalam Portal Berita Detik.com Periode 11 Oktober – 11 November 2012)” yang dilakukan oleh Rosa De Lima Rima Christofiana (2014). Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitiannya, Detik.com sebagai berita *online* minim 5W+1H sebagai unsur paling penting dalam berita. Menurutnya, hal ini terjadi karena sifat dan karakteristik dari media *online* yang mengutamakan kecepatan dalam menyampaikan informasi.

II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana proses penerapan verifikasi berdasarkan Pedoman Pemberitaan Media Siber di Kompas.com dan Detik.com mengenai pemberitaan Florence Sihombing periode 28 Agustus – 9 September 2014?
2. Bagaimana strategi Kompas.com dan Detik.com dalam memastikan jika pemberitaan yang dilakukan mengikuti aturan verifikasi dalam Pedoman Pemberitaan Media Siber?

III. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui bagaimana proses penerapan verifikasi berdasarkan Pedoman Pemberitaan Media Siber di Kompas.com dan Detik.com mengenai pemberitaan Florence Sihombing periode 28 Agustus – 9 September 2014.
2. Mengetahui bagaimana strategi Kompas.com dan Detik.com dalam memastikan jika pemberitaan yang dilakukan mengikuti aturan verifikasi dalam Pedoman Pemberitaan Media Siber?

IV. MANFAAT PENELITIAN

1. Akademis

Memberikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, terutama terkait dengan penerapan verifikasi pemberitaan di bidang jurnalisme *online* berdasarkan Pedoman Pemberitaan Media Siber.

2. Praktis

Memberikan sumbangan wawasan dan pengetahuan pada ilmu komunikasi mengenai penerapan verifikasi pemberitaan di bidang jurnalisme *online* berdasarkan Pedoman Pemberitaan Media Siber.

V. KERANGKA TEORI

Berkaitan dengan penelitian apakah Detik.com dan Kompas.com telah melakukan verifikasi dalam pemberitaannya mengenai Florence Sihombing, maka peneliti menggunakan Pedoman Pemberitaan Media

Siber sebagai dasar teorinya. Peneliti menggunakan poin kedua pada pedoman, yaitu Verifikasi dan Keberimbangan Berita. Selain itu, peneliti juga menggunakan teori mengenai verifikasi berita.

Bill Kovach dan Tom Rosenstiel menyatakan jika disiplin verifikasi merupakan intisari dari jurnalisme (Nurudin, 2009:106). Itu sebabnya, verifikasi merupakan prosedur yang wajib dilakukan oleh wartawan media cetak dan elektronik. Dewan Pers Indonesia pun turut memasukkan disiplin verifikasi ini dalam Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEJI) pada Pasal 3; *Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah*. Sementara pada UU Pers No. 40 Tahun 1999, verifikasi disebutkan pada Pasal 5 Ayat (1); *Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah*.

Penemuan internet membuat munculnya revolusi besar di bidang jurnalisme dengan munculnya jurnalisme *online* (Nurudin, 2009:16). Jurnalisme *online* atau jurnalisme dalam jaringan (daring) memiliki keunggulan dibanding dengan media cetak dan elektronik sebagai media massa konvensional. Keunggulan tersebut muncul karena karakteristik yang dimiliki yaitu kemudahan akses, *real-time* alias langsung bisa disajikan, terdapat unsur multimedia (grafis, audio, video), dan bersifat interaktif.

Berbagai situs berita online pun bermunculan, termasuk di Indonesia. Kompas.com dan Detik.com merupakan dua situs berita *online* terpopuler dan paling banyak diakses oleh publik. Pemberitaan media siber di Indonesia awalnya masih mengacu pada UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang lebih mengatur pada pemberitaan di media cetak dan elektronik. Pada 3 Februari 2012, Dewan Pers, perwakilan organisasi media dan pemimpin media siber menerbitkan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) yang dijadikan acuan oleh situs berita *online* dalam melakukan pemberitaan (Nasrullah, 2014, 132).

Penerapan aturan untuk media *online* merupakan hal yang masih baru di bidang jurnalistik. Amerika Serikat melalui organisasi *Society of Professional Journalists* (SPJ) merumuskan sejumlah poin yang menjadi kode etik bagi para jurnalis, termasuk *online*. SPJ merupakan perkumpulan jurnalis profesional yang didirikan pada tahun 1909 dan paling diakui (<http://www.spj.org/aboutspj.asp>). Kode etik yang menjadi standar jurnalis ini menekankan beberapa hal, antara lain:

SPJ Code of Ethics

Approved 4:49 p.m. Saturday, Sept. 6, 2014

Members of the Society of Professional Journalists believe that public enlightenment is the forerunner of justice and the foundation of democracy. Ethical journalism strives to ensure the

free exchange of information that is accurate, fair and thorough.

An ethical journalist acts with integrity.


The Society declares these four principles as the foundation of ethical journalism and encourages their use in its practice by all people in all media.

1. Seek Truth and Report It

Ethical journalism should be accurate and fair. Journalists should be honest and courageous in gathering, reporting, and interpreting information.

Journalist should:

- Take responsibility for the accuracy of their work. Verify information before releasing it. Use original sources whenever possible.
- Remember that neither speed nor format excuses inaccuracy.
- Provide context. Take special care not to misrepresent or oversimplify in promoting, previewing or summarizing a story.
- Gather, update and correct information throughout the life of a news story.
- Be cautious when making promises, but keep the promises they make.

- 
- Identify sources clearly. The public is entitled to as much information as possible to judge the reliability and motivations of sources.
 - Consider sources' motives before promising anonymity. Reserve anonymity for sources who may face danger, retribution or other harm, and have information that cannot be obtained elsewhere. Explain why anonymity was granted.
 - Diligently seek subjects of news coverage to allow them to respond to criticism or allegations of wrongdoing.
 - Avoid undercover or other surreptitious methods of gathering information unless traditional, open methods will not yield information vital to the public.
 - Be vigilant and courageous about holding those with power accountable. Give voice to the voiceless.
 - Support the open and civil exchange of views, even views they find repugnant.
 - Recognize a special obligation to serve as watchdogs over public affairs and government. Seek to ensure that the public's business is conducted in the open, and that public records are open to all.
 - Provide access to source material when it is relevant and appropriate.

- Boldly tell the story of the diversity and magnitude of the human experience. Seek sources whose voices we seldom hear.
- Avoid stereotyping. Journalists should examine the ways their values and experiences may shape their reporting.
- Label advocacy and commentary.
- Never deliberately distort facts or context, including visual information. Clearly label illustrations and re-enactments.
- Never plagiarize. Always attribute.

2. Minimize Harm

Ethical journalism treats sources, subjects, and colleagues and members of the public as the human beings deserving the respect.

Journalists should:

- Balance the public's need for information against potential harm or discomfort. Pursuit of the news is not a license for arrogance or undue intrusiveness.
- Show compassion for those who may be affected by news coverage. Use heightened sensitivity when dealing juveniles, victims of sex crimes, and sources or subjects

who are inexperienced or unable to give consent.

Consider cultural differences in approach and treatment.

- Recognize that legal access to information differs from an ethical justification to publish or broadcast.
- Realize that private people have a greater right to control information about themselves than public figures and others who seek power, influence or attention. Weigh the consequences of publishing or broadcasting personal information.
- Avoid pandering to lurid curiosity, even if others do.
- Balance a suspect's right to a fair trial with the public's right to know. Consider the implications of identifying criminal suspects before they face legal charges.
- Consider the long-term implications of the extended reach and permanence of publication. Provide updated and more complete information as appropriate.

3. **Act Independently**

The highest and primary obligation of ethical journalism is to serve the public.

Journalists should:

- Refuse gifts, favors, fees, free travel, and special treatment, and avoid political and other outside activities

that may compromise integrity or impartiality, or may damage credibility.

- Be wary of sources offering information for favors or money; do not pay for access to news. Identify content provided by outside sources, whether paid or not.
- Deny favored treatment to advertisers, donors or any other special interests, and resist internal and external pressure to influence coverage.
- Distinguish news from advertising and shun hybrids that blur the lines between the two. Prominently label sponsored content.

4. **Be Accountable and Transparent**

Ethical journalism means taking responsibility for one's work and explaining one's decision to the public.

Journalists should:

- Explain ethical choices and processes to audiences. Encourage a civil dialogue with the public about journalistic practices, coverage and news content.
- Respond quickly to questions about accuracy, clarity and fairness.
- Acknowledge mistake and correct them promptly and prominently. Explain corrections and clarifications carefully and clearly.

- Expose unethical conduct in journalism, including within their organizations.
- Abide by the same high standards they expect of others.

The SPJ Code of Ethics is a statement of abiding principles supported by additional explanations and position papers (at spj.org) that address changing journalistic practices. It is not a set of rules, rather a guide that encourages all who engage in journalism to take responsibility for the information they provide, regardless of medium. The code should be read as a whole; individual principles should not be taken out of context. It is not, nor can it be under the First Amendment, legally enforceable.

Kode Etik SPJ terdiri atas empat prinsip utama, yaitu memastikan kebenaran dan akurasi dari informasi yang dijadikan berita, memperlakukan sumber berita secara manusiawi, bersikap independen, dan bersikap terbuka kepada publik. Tiap prinsip memiliki poin-poin tambahan yang bersifat praktis, mengenai apa saja yang para jurnalis harus lakukan dalam melakukan pemberitaan.

Secara garis besar, Kode Etik SPJ memiliki kesamaan dengan Kode Etik Jurnalistik yang disusun oleh Dewan Pers Indonesia. Kode etik SPJ kemudian direvisi hingga diterbitkan edisi akhirnya pada 6 September 2014 (<http://www.spj.org/ethicscode-revision.asp>).

1. Verifikasi Berita

Kata verifikasi berasal dari bahasa Latin yaitu *verificatio*. Kata ini kemudian diserap dalam bahasa Inggris dengan kata dasar *verify*. Menurut kamus Oxford, *verify* adalah *make sure or demonstrate that (something) is true, accurate, or justified* (<http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/verify>). Sementara *verification* didefinisikan sebagai *the process of establishing the truth, accuracy, or validity of something* (<http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/verification>). Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan verifikasi sebagai pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang dan sebagainya (<http://kbbi.web.id/verifikasi>). Maka bisa disimpulkan verifikasi adalah proses pemeriksaan dan memastikan suatu hal (pernyataan atau laporan) mengandung kebenaran dan bersifat akurat serta valid.

Verifikasi merupakan prinsip yang wajib dilakukan dalam ranah jurnalisme (Kovach & Rosenstiel, 2003:87). Disiplin verifikasi dilakukan untuk menghindari terjadinya bias, keberpihakan, dan kecenderungan tertentu pada pembaca. Proses verifikasi juga perlu agar isi berita tidak hanya sekedar opini atau rumor dari penulisnya. Maka penulis harus memastikan informasi yang didapatnya berasal dari sumber paling pertama, paling dipercaya dan terkait langsung dengan peristiwa yang diliput. Verifikasi juga memastikan penggunaan istilah-istilah tertentu dalam berita dapat dimengerti oleh pembaca, demi menghindari

kesalahpahaman. Verifikasi juga disebutkan dalam Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEJI) pada Bab 3 mengenai Sumber Berita di Pasal 11, “Wartawan Indonesia meneliti kebenaran bahan berita dan memperhatikan kredibilitas serta kompetensi sumber berita”.

Kovach dan Rosenstiel menganggap kemunculan internet sebagai simbol kemajuan teknologi membuat budaya pers berubah dan semakin melemahkan metodologi verifikasi wartawan. Dalam konteks jurnalisme online, fakta telah berubah menjadi komoditas, mudah diperoleh, dikemas dan didaur ulang. Wartawan sekarang lebih banyak menghabiskan lebih banyak mencari sesuatu untuk menambahi berita yang tengah berlangsung, biasanya interpretasi, dan bukannya mencoba secara independen mendapati dan memverifikasi fakta baru (2003:92).

Kovach dan Rosenstiel turut menyebutkan seperangkat konsep inti yang membentuk landasan disiplin verifikasi, yaitu (2003:95):

1. Jangan pernah menambahi sesuatu yang tidak ada
2. Jangan pernah menipu audiens
3. Berlakulah setransparan mungkin tentang metode dan motivasi
Anda
4. Andalkan reportase Anda sendiri.
5. Bersikaplah rendah hati.

David Yarnold, redaktur eksekutif *San Jose Mercury News*, mengembangkan sesuatu yang ia sebut daftar pemeriksaan akurasi (*accuracy checklist*). Saat mereka bergerak memeriksa tulisan, redaktur

harus menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut (Kovach & Rosenstiel, 2004:109-110):

- Apakah alinea pertama (*lead*) sudah cukup didukung oleh alinea-alinea sesudahnya?
- Adakah seseorang telah memeriksa ulang, menelepon, atau menghubungi semua sumber, alamat rumah atau kantor, alamat situs web yang tercantum dalam tulisan? Bagaimana dengan nama dan gelar?
- Apakah materi latar belakang (*background*) diperlukan untuk memahami tulisan selengkapnya?
- Apakah semua pihak yang terlibat dalam tulisan sudah diidentifikasi dan apakah wakil-wakil dari berbagai pihak tersebut sudah dihubungi dan diberi kesempatan bicara?
- Apakah tulisan memihak atau membuat penghakiman yang tidak kentara?
- Apakah ada sesuatu yang kurang?
- Apakah semua kutipan akurat dan sandangannya jelas, dan apakah kutipan-kutipan itu menangkap apa yang sesungguhnya dimaksud orang tersebut?

Disiplin verifikasi yang disusun oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstiel serta daftar pengecekan akurasi oleh David Yarnold berlaku untuk semua jenis media, termasuk media *online* sebagai bagian dari media baru. Meskipun demikian, sifat dan karakteristik dari media *online*

menyebabkan disiplin verifikasi dan akurasi menjadi sebuah permasalahan. Detik.com misalnya, dikenal sebagai situs berita *online* yang cepat, *update*, mengalir, *ngepop*, dan kadang jahil. Hal ini pula yang kemudian dijadikan kiblat oleh media *online* lainnya dan menciptakan persaingan sengit dalam hal kecepatan rilis berita. Pada akhirnya ruang-ruang media *online* sering merekayasa jam tayangnya demi menjadi media pertama yang menayangkan satu berita tertentu. Adu cepat ini jugalah yang menyebabkan berita yang dirilis sering berisi informasi sepotong-sepotong (Margianto, 2014:38-39).

Pemimpin redaksi Detikcom saat ini, Arifin Asyhad, menganggap jika proses pemberitaan media *online* dengan cara *update* “sepotong-sepotong” merupakan bagian dari proses verifikasi mendapatkan kebenaran. Baginya, kecepatan adalah kekhasan media *online*. Apalagi media *online* memiliki saingan dalam hal kecepatan, yaitu media sosial. Kecepatan pembaharuan informasi ini menurutnya merupakan pemenuhan hak publik untuk mengetahui suatu hal (Margianto, 2014:40-41). Hal-hal inilah yang kemudian memicu Dewan Pers mengeluarkan Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Berbeda dengan Arifin Asyhad, Yohanes Widodo dalam artikel opini Bernas (10/03/2015) berpendapat jika proses pemberitaan media *online* yang sepotong-potong tersebut menyebabkan pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran lengkap atas fakta/peristiwa dan konteksnya, ketika pembaca hanya membaca satu-dua berita dari sekian berita yang di-

update dengan cara dicicil. Proses ini disebutnya sebagai penyampaian informasi dengan logika *truth in the making* alias fakta atau peristiwa disampaikan dengan cara dicicil (*chunking*). Jurnalisme *online* tergolong jurnalisme tergesa-gesa (*fast journalism*) sehingga jurnalisme yang dihasilkan cenderung tidak atau kurang mendalam.

Mindy McAdams (2011:52), yang melakukan penelitian mengenai Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) Indonesia, turut mempertanyakan kompetensi wartawan media *online* dalam membuat berita yang berimbang dan objektif. Maka ia membuat beberapa poin yang harus dicek oleh jurnalis media *online* dan konvensional demi menjaga disiplin verifikasi berita. Poin-poin tersebut antara lain:

- *Who is the source of the information?* (Siapa sumber informasinya?)
- *Can others verify that it is true?* (Apakah yang lain bisa memastikan informasi tersebut sungguh mengandung kebenaran?)
- *Can you be sure those people are at the location?* (Apakah bisa dipastikan sumber-sumber informasi berada di lokasi kejadian?)
- *Are they really say who they say they are?* (Apakah mereka benar-benar menyebutkan siapa diri mereka?)
- *Is the information consistent with other reports?* (Apakah informasi yang diperoleh sejalan dengan laporan lainnya?)
- *Does it seems strange and suspicious any way?* (Apakah informasi tersebut terasa aneh dan mencurigakan?)

- *Is anyone saying the same things?* (Apakah orang lain menyebutkan hal yang sama ketika informasi diberikan ke mereka?)

Pada pemberitaan kasus Florence Sihombing, Detik.com dan Kompas.com membuat berita berdasarkan pernyataan yang dibuat oleh Florence Sihombing di jejaring sosial Path. Pernyataan atau status yang dibuat oleh Florence bisa disebut sebagai fakta, merujuk pada poin-poin verifikasi yang diajukan oleh Mindy McAdams. Fakta tersebut memang bisa dijadikan sebagai dasar untuk membuat sebuah berita. Namun, berdasarkan poin-poin Mindy McAdams, jurnalis kedua media *online* tersebut pun seharusnya memastikan apakah pernyataan itu benar-benar dibuat oleh Florence Sihombing sebagai pemilik akun Path. Maka diperlukan konfirmasi oleh Florence Sihombing yang diturunkan bersamaan dengan artikel yang menyebutkan pernyataan tersebut. Isu peretasan (*hacking*) akun jejaring sosial bisa menjadi pertimbangan perlunya konfirmasi dari orang yang bersangkutan.

Pada awal-awal pemberitaan mengenai Florence Sihombing, baik Detik.com dan Kompas.com hanya menyertakan pernyataan serta identitas dari Florence Sihombing yang merupakan mahasiswi S2 Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) sebagai dasar fakta artikel yang dirilis. Konfirmasi Florence Sihombing mengenai pernyataan tersebut baru dimunculkan di beberapa artikel lanjutannya.

2. Pedoman Pemberitaan Media Siber

Pedoman Pemberitaan Media Siber merupakan regulasi yang disusun dan diterbitkan oleh Dewan Pers Indonesia bersama dengan perwakilan organisasi media dan pimpinan media siber. Pedoman yang diresmikan pada 3 Februari 2012 ini merupakan pelengkap dari Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEJI) dan UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers, sebagai acuan media siber di Indonesia dalam melakukan pemberitaan (Nasrullah, 2014:132). Perbedaan karakteristik media siber dengan media konvensional (cetak dan elektronik) membuat KEJI dan UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers tidak dapat sepenuhnya dijadikan sebagai acuan, sehingga diperlukan pedoman tersendiri yang sesuai.

Anggota Dewan Pers Indonesia Agus Sudibyo menyatakan prinsip penting dari PPMS adalah verifikasi dan keberimbangan berita. Prinsip ini menjelaskan bahwa adanya proses verifikasi terhadap data-data peristiwa yang didapat jurnalis sebelum dipublikasikan di media siber, akan tetapi keharusan melakukan verifikasi bisa tidak dilaksanakan sepanjang peristiwa yang dianggap memiliki kepentingan yang mendesak atau sumber tidak diketahui keberadaannya, dan/atau tidak dapat diwawancarai. Walau berita yang sudah dipublikasikan belum terverifikasi, kewajiban jurnalis dan institusi tetap meneruskan upaya itu. Jika subyek berita telah terverifikasi atau melakukan hak jawab sebagaimana diatur dalam undang-undang, maka hasil verifikasi itu harus dicantumkan pada berita terbaru

dengan memberikan tautan (*link*) pada berita sebelumnya (Nasrullah, 2014:132).

Pedoman Pemberitaan Media Siber terdiri atas sembilan poin. Berikut kutipan lengkap poin kedua mengenai Verifikasi dan Keberimbangan Berita yang peneliti gunakan (Nasrullah, 2014:133-134):


2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita

- a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
- b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
- c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:
 1. Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
 2. Sumber berita yang pertama yaitu sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, kompeten;
 3. Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan/atau tidak dapat diwawancarai;
 4. Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita itu masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.
- d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (*update*) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi).

Peneliti menggunakan poin kedua (Verifikasi dan Keberimbangan Berita) dari sembilan poin yang ada sebagai dasar dari penelitian pemberitaan mengenai Florence Sihombing di Detik.com dan Kompas.com. Hal ini sejalan dengan rumusan masalah serta tujuan yang ingin dicapai peneliti.

Poin tersebut juga merupakan proses verifikasi yang harus dilakukan oleh media *online*. Proses tersebut berupa tahapan-tahapan pemberitaan

yang wajib dilakukan. Berikut proses tersebut jika dibuat dalam bentuk bagan.



Bagan 1: Tahapan verifikasi Pedoman Pemberitaan Media Siber

Pemberitaan di kedua situs berita tersebut pada awalnya hanya menyertakan pernyataan Florence Sihombing yang dibuat di jejaring sosial Path miliknya, namun tanpa menyertakan konfirmasi atau kutipan pernyataan langsung dari Florence Sihombing selaku pembuat pernyataan.

Pada artikel pertama mengenai Florence Sihombing di Detik.com, pernyataan dalam bentuk kutipan langsung hanya dari pihak yang mengemukakan pernyataan yang dibuat oleh Florence. Sementara di Kompas.com hampir senada, hanya saja pernyataan yang mengemukakan berasal dari pengguna akun sosial Twitter, bukan dari kutipan wawancara langsung. Ada tidaknya konfirmasi dari Florence sebagai subyek berita pertama juga tidak disebutkan oleh kedua situs berita *online* dalam satu artikel yang sama.

Hal ini cukup berlawanan dengan apa yang terdapat pada butir C, di mana (4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

Konfirmasi dari pihak Florence Sihombing baru dilakukan oleh Detik.com dan Kompas.com pada artikel-artikel lanjutan, ketika isunya meningkat dari tingkat daerah menjadi tingkat nasional. Kompas.com membuat tautan alamat situs artikel berita sebelumnya di dalam artikel terbaru, guna memberikan verifikasi kepada audiens. Sementara Detik.com mencantumkan daftar artikel terkait yang bisa diakses pada bagian akhir artikel terbaru.

3. Media Sosial sebagai Sumber Berita

Perkembangan teknologi yang pesat turut mempengaruhi pola peliputan yang dilakukan oleh media massa dan media daring (dalam jaringan) atau *online*. Proses peliputan umumnya melakukan wawancara untuk memastikan dan melakukan konfirmasi atas informasi dan data-data yang telah diperoleh dari suatu peristiwa. Namun saat ini, munculnya media sosial yang dapat diakses secara luas oleh publik mengubah proses peliputan, terutama pada jurnalisme *online*.

Penggunaan media sosial oleh figur publik atau narasumber berita lainnya dalam menyebarkan informasi yang diketahuinya turut memicu para jurnalis untuk memanfaatkan media sosial sebagai sumber berita. Menurut Anggota Dewan Pers Uni Lubis, narasumber berita biasanya lebih cerewet di Twitter (salah satu media sosial), ketimbang berbicara langsung pada jurnalis. Jurnalis juga menggunakan akun media sosial narasumber ketika yang bersangkutan sulit dihubungi untuk melakukan wawancara (<http://www.antarane.ws.com/print/269920/dewan-pers-sosial-media-bisa-sebagai-sumber-berita>).

Menurut survei yang dilakukan oleh Dewan Pers Indonesia bekerjasama dengan INMARK Digital pada Desember 2011 hingga 3 Februari 2012, sebagian besar jurnalis di 21 provinsi yang menjadi responden menggunakan media sosial sebagai sumber informasi dan berita. Rinciannya antara lain 76 persen mengatakan jejaring sosial sebagai sarana memantau informasi dan perkembangan berita, 46 persen mengaku

sebagai sumber ide berita, 36 persen sebagai sarana evaluasi berita yang dimuat medianya, 31 persen sebagai sumber mencari sumber berita, 24 persen sebagai bahan berita, 24 persen alasan lain, 16 persen sebagai sarana verifikasi berita dan 3 persen tidak jawab (<http://www.tribunnews.com/regional/2013/10/12/informasi-di-media-sosial-sering-jadi-acuan-jurnalis>).

Dewan Pers juga melakukan survei mengenai tingkat kepercayaan jurnalis terhadap informasi dari media sosial. Hasilnya, 75 persen wartawan mengaku selalu verifikasi ulang, 14 persen sebagian diverifikasi ulang, 8 persen hanya yang berpotensi merugikan narasumber yang diverifikasi ulang, 3 persen mengaku kalau orangnya sudah dikenal maka tak perlu verifikasi ulang, 1 persen alasan lain dan 1 persen tidak jawab (<http://www.tribunnews.com/regional/2013/10/12/informasi-di-media-sosial-sering-jadi-acuan-jurnalis>).

Berdasarkan hasil survei tersebut, Dewan Pers Indonesia memutuskan bahwa media sosial bisa dijadikan sebagai sumber informasi dan data untuk berita. Meskipun demikian, disiplin verifikasi tetap wajib dilakukan demi memastikan kebenaran informasi yang telah diperoleh (<http://www.antaraneews.com/print/269920/dewan-pers-sosial-media-bisa-sebagai-sumber-berita>). Kewajiban melakukan verifikasi pun tercantum dalam Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers Indonesia, sebagai acuan para jurnalis media *online* dalam proses peliputan dan penyusunan berita.

VI. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan metode studi kasus. Karakteristik penelitian kualitatif adalah adanya konstruksi realitas sosial dan pemaknaan budaya, fokus pada proses interaktif dan peristiwa, menekankan pada kebenaran, memiliki nilai yang tampak dan eksplisit, tidak memiliki banyak kasus, bersifat tematik, dan melibatkan peneliti (Neuman, 1997:14). Penelitian kualitatif menuntut kedalaman informasi yang diperoleh selama proses pengumpulan data yang dilakukan. Peneliti pun harus bersikap kritis dan teliti dalam melakukan penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Studi kasus merupakan metode penelitian yang mengandalkan kedalaman informasi dan data mengenai kasus tertentu (Neuman, 1997:331). Ada tiga langkah dasar dalam menggunakan studi kasus, yaitu pengumpulan data, analisis, dan menulis. Hal yang harus diingat mengenai studi kasus adalah bahwa kasus ini harus memiliki masalah bagi para peneliti untuk memecahkannya. Suatu kasus harus memiliki informasi yang cukup di dalamnya, di mana peneliti dapat memahami apa masalahnya dan memungkinkan dikembangkan suatu kerangka analisis untuk memecahkan misteri kasus tersebut (Bungin, 2011:132).

Studi kasus merupakan bentuk dari penelitian deskriptif kualitatif. Namun, studi kasus memusatkan diri pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena (Bungin, 2011:68). Bogdan (1999) mendefinisikan studi kasus sebagai kajian yang rinci atas suatu latar atau peristiwa tertentu (Idrus, 2009:57). Dengan kata lain, ada satu peristiwa atau kejadian yang dijadikan sebagai pusat penelitian dan kemudian dianalisis sejalan dengan kerangka teori yang digunakan.

Studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok jika pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan “bagaimana” atau “mengapa”, jika peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki dan fokus penelitiannya terletak pada fenomena masa kini dalam kehidupan nyata (Yin, 1996:1).

Sebagai suatu metode kualitatif, studi kasus mempunyai beberapa keuntungan. Lincoln dan Guba mengemukakan bahwa keistimewaan studi kasus meliputi hal-hal berikut (Mulyana, 2002:201-202):

- Studi kasus merupakan sarana utama bagi penelitian emik, yakni menyajikan pandangan subyek yang diteliti.
- Studi kasus menyajikan uraian menyeluruh yang mirip dengan apa yang dialami pembaca dalam kehidupan sehari-hari.
- Studi kasus memberikan “uraian tebal” yang diperlukan bagi penilaian atas transferabilitas.

- Studi kasus terbuka bagi penilaian atas konteks yang turut berperan bagi pemaknaan atas fenomena dalam konteks tersebut.

Peneliti menggunakan metode studi kasus karena penelitian ini terfokus pada satu kasus, yaitu pemberitaan mengenai Florence Sihombing. Pemberitaan mengenai Florence Sihombing memiliki masalah pada validitas data dan informasi yang dijadikan sebagai bahan berita. Permasalahan tersebut juga terdapat pada bagaimana proses verifikasi yang dilakukan, apakah sudah sesuai dengan Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai prosedur baku. Selain itu, peneliti ingin mengetahui mengapa kasus Florence Sihombing dianggap sebagai peristiwa yang cukup penting untuk dijadikan berita.

Penelitian ini bermaksud untuk memaparkan bagaimana pandangan Kompas.com dan Detik.com dalam menerapkan verifikasi pada pemberitaan kasus Florence Sihombing, mengingat masalah verifikasi sering terjadi pada berbagai situs berita *online*. Penelitian mengenai verifikasi di media *online* juga tergolong baru sehingga masih menarik untuk diangkat.

Peneliti ingin melihat apakah Detik.com dan Kompas.com menerapkan tahap-tahap verifikasi berdasarkan Pedoman Pemberitaan Media Siber yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers Indonesia dan bagaimana proses penerapannya. Selain itu, peneliti ingin

membandingkan keduanya dalam proses penerapan tahap-tahap verifikasi dalam Pedoman Pemberitaan Media Siber.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pemberitaan mengenai Florence Sihombing di situs berita *online* Detik.com dan Kompas.com periode 28 Agustus hingga 9 September 2014.

3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Wijaya Kusuma, kontributor Kompas.com untuk wilayah Yogyakarta serta Bagus Kurniawan sebagai kontributor Detik.com untuk wilayah Yogyakarta. Subjek penelitian lainnya adalah Glory Wadrianto (Kepala Pemberitaan Regional Kompas.com) dan Triono Wahyu S (Koordinator Liputan Daerah Detik.com). Keempatnya terlibat dalam proses pemberitaan kasus Florence Sihombing.

Peneliti akan melakukan proses wawancara terhadap para subjek mengenai penerapan verifikasi dan keberimbangan berita berdasarkan Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers. Wawancara juga akan terkait bagaimana proses verifikasi yang dilakukan oleh Detik.com dan Kompas.com.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan dan pencarian data untuk penelitian ini dilakukan melalui teknik wawancara mendalam dan studi pustaka. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya-jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Bungin, 2011:111). Peneliti sebagai pewawancara harus dapat membangun relasi yang baik dengan informan sehingga bisa memperoleh data-data sesuai topik penelitian.

Pewawancara harus mampu menguasai dan menentukan materi wawancara yang akan dilakukan, begitu juga awal serta akhir dari wawancara. Materi wawancara berkaitan dengan masalah serta tujuan penelitian yang ingin dicapai. Informan yang dipilih setidaknya menguasai dan memahami materi wawancara, serta sesuai dengan bidang yang digelutinya.

Wawancara mendalam ini akan dilakukan pada pihak Detik.com dan Kompas.com sebagai subjek penelitian. Informan dari Detik.com adalah Bagus Kurniawan dan Ezan Raharjo, sementara dari Kompas.com adalah Wijaya Kusuma. Ketiga informan merupakan kontributor liputan untuk wilayah Yogyakarta dan mengetahui persis mengenai pemberitaan Florence Sihombing.

Data lain dari penelitian ini berasal dari artikel-artikel berita mengenai Florence Sihombing di Detik.com dan Kompas.com periode 28 Agustus hingga 9 September 2014. Selama periode tersebut, Detik.com menurunkan 48 artikel, dengan pembaharuan (*update*) berita paling intens terjadi pada 30 Agustus 2014. Sementara Kompas.com menurunkan 42 artikel, di mana pemberitaan paling intens terjadi pada 1 September 2014. Total berita yang menjadi data penelitian adalah 90 artikel. Data lainnya bersifat literatur seperti Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers Indonesia dan bahan-bahan lain terkait jurnalisme *online* di Indonesia.

5. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer penelitian ini didapatkan berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan pihak Detik.com dan Kompas.com. Pihak yang diwawancarai adalah Wijaya Kusuma (Kontributor Kompas.com wilayah Yogyakarta), Ezan Raharjo dan Bagus Kurniawan (Kontributor Detik.com wilayah Yogyakarta). Pemilihan narasumber ini berdasarkan pemberitaan Florence Sihombing yang dilakukan oleh Detik.com dan

Kompas.com, di mana ketiganya merupakan penulis dari berita-berita tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini adalah artikel-artikel berita mengenai Florence Sihombing periode 28 Agustus – 9 September 2014 di situs berita Detik.com dan Kompas.com.

Data sekunder lainnya adalah studi pustaka mengenai verifikasi jurnalisme *online* serta poin Verifikasi dan Keberimbangan Berita di Pedoman Pemberitaan Media Siber yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers Indonesia.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh selama proses penelitian selanjutnya dikumpulkan untuk dianalisa. Analisis data kualitatif umumnya dilakukan dengan melakukan pengamatan, identifikasi, dan pengecekan ulang; melakukan kategorisasi dan menjelaskan hubungan-hubungan tiap kategori; serta menarik kesimpulan-kesimpulan umum yang terkait dengan penelitian (Bungin, 2011:148). Data penelitian ini akan dianalisis menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman, di mana terdiri atas tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Idrus, 2009:147).

a. Pengumpulan data

Data yang dikumpulkan berasal dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan terhadap pihak Detik.com dan Kompas.com sebagai subjek penelitian, serta artikel-artikel berita mengenai Florence Sihombing di kedua situs berita *online*.

b. Reduksi data

Reduksi data berarti memilih, dan mengorganisasikan data sesuai dengan fokus penelitian. Proses reduksi data penelitian ini dilakukan dengan memilih informasi yang diperoleh dari hasil wawancara yang terkait dengan rumusan masalah penelitian.

c. Penyajian data

Setelah mereduksi data, tahap selanjutnya adalah menyajikan data yang ada dan mencermatinya sehingga peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Penyajian data dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan verifikasi yang terdapat pada Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers Indonesia dan dijalankan oleh Detik.com dan Kompas.com atas pemberitaan Florence Sihombing.

d. Penarikan kesimpulan

Tahap terakhir, di mana peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah tersaji dan telah terkategori sebelumnya. Kesimpulan yang ada harus mampu menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

